مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 73 Tahun 2026
Tentang
HUKUM PENYALURAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM BENTUK IURAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa pada hakikatnya zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial dan melindungi kebutuhan dasar umat, di antaranya perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*);

b. bahwa kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu instrumen negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat, namun demikian, masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses layanan tersebut dan sebagian ada mengalami kesulitan untuk membayar iuran kepesertaan sehingga berpotensi kehilangan akses layanan kesehatan yang layak;

c. bahwa ada pertanyaan dari BPJS Kesehatan tentang hukum pentasarufan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional sebagai upaya perlindungan terhadap mustaḥik, khususnya golongan fakir dan miskin, agar memperoleh jaminan kesehatan yang berkelanjutan;

d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Bentuk Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional agar dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

a. Ayat Al-Qur'an tentang perintah menunaikan zakat, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

b. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan berbisnis dengan cara yang batil, di antaranya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...." (Q.S. al-Nisa' (4): 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Hasyr (59): 18)

c. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), di antaranya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. al-Ma'idah (5): 1)

...وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا.

"...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. al-Isra' (17): 34)

d. Ayat Al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, antara lain:

...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

e. Ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. al-Nisa' (4): 58)

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Q.S. al-Baqarah (2): 283)

f. Ayat Al-Qur'an tentang larangan melakukan transaksi/perjanjian/akad yang mengandung unsur riba, antara lain:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (Q.S. al-Baqarah (2): 278-279)

g. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keterbatasan pengetahuan manusia akan apa yang terjadi di hari esok, maka perlu berikhtiar sebelum bertawakkal, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (Q.S. Luqman (31): 34)

2. Hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, antara lain:

   a. Hadis yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam dan kepada siapa zakat didistribusikan;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اليَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»(رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

b. Hadis yang menjelaskan tentang batasan penerima zakat/sedekah wajib bagi orang kaya, serta pengecualiannya dalam lima kondisi khusus;

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada (1) Amil (panitia/petugas) yang mengurusinya, (2) Orang miskin yang diberi sedekah lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya, (3) Seseorang yang membelinya dengan hartanya, (4) Orang yang terlilit utang (gharim), atau (5) Pejuang di jalan Allah (sabilillah). (HR. Al-Baihaqi)

c. Hadis yang menjelaskan bahwa orang yang tertimpa musibah dan menjadikannya miskin dapat menjadikannya sebagai orang yang berhak untuk menerima zakat:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا. (رواه مسلم)

Dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak

kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram." [HR. Muslim]

d. Hadis tentang keutamaan tolong menolong, antara lain:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ :مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat; dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya." [HR. Muslim]

عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوادِّهِمْ، وتَرَاحُمِهِمْ، وتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والْحُمَّى.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita." [HR. Muslim]

e. Hadis tentang pentingnya ikhtiar sebelum bertawakkal kepada Allah, antara lain:

عنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرْسِلُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Abi Qurrah al-Sadusy berkata: Saya mendengar Anas bin Malik ra berkata: "Seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ikatlah untamu dan bertawakallah (kepada Allah)." (HR. al-Tirmidzi dan al-Baihaqi)

f. Hadis tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat (*al-Shulhu*):

عن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Diriwayatkan dari [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh *yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. al-Tirmidzi)

g. Hadis yang menjelaskan bahwa pemimpin ikut bertanggung jawab atas kewajiban keuangan bagi orang miskin:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

Diriwayatkan dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka dari diri mereka sendiri, maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka akulah walinya. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka (harta tersebut) untuk ahli waris yang tersisa." (HR. Imam Muslim)

h. Hadis yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada untuk beramal sebelum waktu atau kondisi tersebut hilang, antara lain:

عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"Rasulullah s.a.w.bersabda dalam rangka menasihati seseorang; pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu." (HR. Hakim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya atau kerugian) harus dihilangkan"

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

"Segala madharat (bahaya atau kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin"

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat"

وَلِيُّ الأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ

"Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) bahwa zakat didistribuskan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat ditasrufkan secara bertahap dan sesuai kebutuhannya:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكْرَارِ الزَّكَاةِ كُلَّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْت: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ. فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ.

(Bagian Orang fakir dan miskin), jika keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لَائِقَةً كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika seseorang mempunyai kterampilan kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli sarana pekerjaan, meskipun harganya mahal. Atau jika seseorang pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى. وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ. وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتِمُّ دَخْلَهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

Jika seseorang mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja minimum. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) وَنَعْتِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

2. Pendapat ulama yang menjelaskan bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada non muslim, di antaranya:

   - Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228:

     ولايَجُوزُ دَفعُ شيءٍ مِنَ الزَّكَوَاتِ إِلَى كَافِرٍ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الذِّمِّيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمونَ وعُمرَ بنِ شُرَحْبِيلَ ومُرَّةَ الهَمَذانِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

     Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

   - Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487:

     مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

     (Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan bendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada nonmuslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat

"Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikit".

- Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab Iqna', halaman 349:

و (الخامسُ) لَا تَصِحُّ لِلْكَافِرِ (لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، نَعَمْ الْكَيَّالُ وَالْحَمَّالُ وَالْحَافِظُ وَنَحْوُهُمْ يَجُوزُ كَوْنُهُمْ كُفَّارًا مُسْتَأْجَرِينَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ.

"Yang kelima, tidak sah zakat kepada non-Muslim karena hadits al-Bukhari dan Muslim 'Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin)', kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin). Namun, penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari seorang non-Muslim yang upahnya diambil dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah, bukan zakat."

3. Pendapat Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitab I'anatu al-Tahalibin juz 4 hal. 207 tentang kewajiban pemerintah dan orang yang kaya (saat pemerintah tidak mampu) untuk melindungi umat dari bahaya musibah, seperti sakit dan kelaparan;

(وَدَفْعُ ضَرَرٍ مَعْصُوْمٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الاضْطِرَارِ أَوْ عَارٍ أَوْ نَحْوِهِمَا.

وَالْمُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُوْسِرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمُؤْنَةٍ عِنْدَ احْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وَفَاءِ زَكَاةٍ

"Dan (wajib) menolak bahaya bagi orang yang terjaga darahnya (ma'shum), baik muslim, dzimmi, maupun musta'min, seperti orang lapar yang belum sampai tahap darurat, orang yang tidak punya pakaian, atau sejenisnya. Dan yang terkena khitab (kewajiban) ini adalah setiap orang yang mampu (mampu secara finansial di atas kecukupan setahun) ketika Baitul Mal (Kas Negara) sedang kacau/kosong dan zakat tidak mencukupi."

4. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz II, h. 303-304 tentang keharusan Amil untuk minta izin kepada mustahik zakat dalam menentukan bentuk tasaruf zakat:

وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِيْ وَلاَ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَالَى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

Bagi petugas penarik zakat dan penguasa tidak boleh mengelola harta zakat yang mereka dapat, sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Sebab, para fakir adalah golongan orang-orang cakap yang tidak dikuasai orang lain. Maka tidak boleh mengelola harta mereka tanpa seizinnya.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 102 tahun 2025 tentang Hukum Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah Ndalam Bentuk Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
7. Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
8. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
9. Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
10. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
11. Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabaru' pada Asuransi Syariah;
12. Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Fatwa DSN-MUI No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun;
14. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
15. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;
16. Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah;
17. Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah;
18. Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah bi Al-Istitsmar;
19. Fatwa DSN-MUI No: 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

24. Poin-poin hasil dari *Focused Group Discussion* (FGD) bersama BPJS Kesehatan antara lain:
    a. Penggunaan instrumen zakat, infak, dan sedekah bukan untuk menggantikan peran negara dalam konteks jaminan layanan kesehatan nasional, melainkan melengkapi kewajiban negara untuk menjangkau kelompok umat yang tergolong fakir miskin.
    b. BPJS Kesehatan memohon fatwa MUI tentang kebolehan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional karena:
        1) Untuk memastikan bahwa pendayagunaan harta zakat untuk membayar iuran asuransi sosial tidak menyalahi aturan fiqh, terutama terkait kategori asnaf (golongan penerima zakat).
        2) Untuk membantu masyarakat miskin yang masuk kategori "pekerja bukan penerima upah" (PBPU) namun tidak tercover oleh APBN/APBD (PBI), sehingga status kepesertaan mereka tetap aktif dan tidak menunggak.
        3) Untuk memberikan rasa aman bagi lembaga amil zakat (BAZNAS/LAZ) dalam menyalurkan dana umat ke dalam jsistem JKN.
    c. Dana ZIS yang disalurkan dalam bentuk iuran JKN dikhususkan kepada:
        1) masyarakat fakir/miskin (Desil 1 sampai 3 pada DTSEN [Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional].
        2) Peserta PBPU Mandiri Kelas 3, yaitu individu yang sebelumnya membayar mandiri namun mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkannya menjadi fakir/miskin.
        3) Pekerja informal, yaitu kelompok masyarakat dengan penghasilan tidak tetap yang belum terdaftar sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) pemerintah.
    d. Penentuan penerima manfaat tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui sinkronisasi data:
        1) Verifikasi data, yaitu BPJS Kesehatan menyediakan data peserta non-aktif atau masyarakat yang belum terdaftar.
        2) Validasi mustahik, yaitu BAZNAS/LAZ melakukan validasi apakah calon penerima tersebut layak disebut mustahik berdasarkan kriteria syariah dan ketentuan kemiskinan yang berlaku.
        3) Cross-Check DTSEN untuk memastikan penerima tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan iuran (PBI) yang sudah dibiayai negara melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
    e. Dalam mekanisme penyaluran melibatkan beberapa lapisan kesepakatan:
        1) Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan BAZNAS/LAZ.
        2) Akad Hibah/Wakalah atas dana dari lembaga zakat dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebagai "pemberian" (hibah) untuk kepentingan peserta, atau lembaga zakat bertindak sebagai wakil (wakalah) dari muzakki untuk membayarkan iuran tersebut.
        3) Penerima manfaat menandatangani formulir kesediaan atau konfirmasi bahwa iuran mereka kini ditanggung oleh dana ZIS melalui program kemitraan tertentu.

f. Pengelolaan iuran JKN yang berasal dari ZIS mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sudah berjalan di BPJS Kesehatan, yaitu:
   1) Pemisahan dana, yaitu dana iuran yang terkumpul dikelola dalam Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dipisahkan dari aset korporasi BPJS Kesehatan.
   2) Akad Tabarru', yaitu Dana ZIS yang dibayarkan berubah status menjadi dana tabarru' (dana kebajikan yang diniatkan untuk saling menolong antar peserta).
   3) Investasi Syariah: Surplus atau cadangan dana wajib diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah (Sukuk, Deposito Syariah, dan lain-lain).
   4) Pengawasan: Diawasi oleh Dewan Penasihat Syariah (DPS) BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh alur klaim dan investasi tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), atau riba.

25. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 1 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1448 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG HUKUM PENYALURAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM BENTUK IURAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).
2. Iuran JKN adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan secara rutin oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah kepada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan kepada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pada prinsipnya, pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya iuran jaminan kesehatan bagi fakir dan miskin sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Dalam hal pemerintah tidak mampu memenuhi semua iuran JKN bagi fakir dan miskin, maka iuran yang tidak terbayarkan oleh pemerintah boleh dibayarkan dari dana infak dan sedekah.
3. Dalam hal dana infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak mencukupi, iuran JKN bagi fakir dan miskin yang muslim dapat dibayarkan dari dana zakat.
4. Iuran JKN yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah wajib dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. BPJS Kesehatan harus menyusun regulasi khusus dan tata kelola keuangan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dalam pelaksanaan penyusunan regulasi khusus dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada butir (1), BPJS Kesehatan membahas bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
3. Pelaksanaan pembayaran iuran JKN dan perluasan layanan berbasis syariah diawasi dan dibina oleh Pengawas Syariah.
4. BPJS Kesehatan diimbau untuk memperluas layanan syariah di seluruh wilayah operasionalnya.
5. BPJS Kesehatan, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, Pengawas Syariah dan masyarakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
6. Penggunaan iuran JKN yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah tidak untuk kebutuhan operasional BPJS, tidak untuk membayar utang, dan peruntukan yang tidak digunakan kepentingan langsung mustahik.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Muharram 1448 H.
1 Juli 2026 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

KH. JUNAIDI

Sekretaris,

KH. MIFTAHUL HUDA, Lc

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A

Sekretaris Jenderal,

BUYA DR. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A